



P E N E T A P A N

Nomor : 751/Pdt.P/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ALFREDO FANGGI, NIK 5371031210890003, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 12 Oktober 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Pelita KM.10 RT: 008/RW:003 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

TUTY S. SODEN, NIK 5371034701880004, Tempat Tanggal Lahir Bolua, 07 Januari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PPPK, Pendidikan Sarjana (SI), Status Perkawinan Kawin, Alamat Bolua, RT: 002/RW: 001 Desa Bolua Kec. Raijua Kab. Sabu Raijua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 01 Desember 2023 dengan Register perkara Nomor : 751/Pdt.P/2023/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2023 sesuai dengan Akta perkawinan nomor :5320-KW-13112023-0001 tertanggal 10 Oktober 2023.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan seorang anak yang bernama ALVARO ARAUNA SODEN lahir di Kupang tanggal, 25 Februari 2015 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 5371-LT-16102019-0043 tanggal 16 Oktober 2019 diluar perkawinan yang sah.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2023/PN Kpg



3. Bahwa untuk mengurus surat-surat Administrasi anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama ALVARO ARAUNA SODEN lahir di Kupang tanggal, 25 februari 2015 di luar perkawinan yang sah.
3. Memerintahkan Kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua agar pengesahan ini di catat dalam register yang di peruntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371031210890003 atas nama Alfredo Fanggi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371034701880004 atas nama Tuty Suryanty Soden, selanjutnya di beri tanda P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 5320-KW-13112023-0001, antara Alfredo Fanggi dengan Tuty Suryanty Soden, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-16102019-0043 atas nama Alvaro Arauna Soden selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dari Para Pemohon selanjutnya di beri P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-5) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Thofilus Giri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Bapak Kecil dari Pemohon I;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah Para Pemohon telah memiliki satu orang anak yang Bernama bernama ALVARO ARAUNA SODEN lahir di Kupang tanggal, 25 februari 2015;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2023 dan dicatatkan pada tanggal 13 November 2023;
- Bahwa saat Para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon ternyata tidak bisa karena harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan ;
- Bahwa Para Pemohon menikah setelah anak Para Pemohon lahir disebabkan orang tua Pemohon II yang belum menyetujui karena Pemohon I belum punya pekerjaan tetap namun oleh karena Pemohon II sudah hamil lagi akhirnya orang tua Pemohon II menyetujui untuk Para Pemohon menikah ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan tinggal Bersama dengan Para Pemohon orang tuanya dan oleh karena membutuhkan Akta Lahir buat anak Para Pemohon dan agar jelas kedudukan anak Para Pemohon tersebut sehingga ingin membuat Akta lahir bagi anak tersebut;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi Frengki Yesaya Malessy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah Para Pemohon telah memiliki satu orang anak yang Bernama bernama ALVARO ARAUNA SODEN lahir di Kupang tanggal, 25 februari 2015;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2023 dan dicatatkan pada tanggal 13 November 2023;
- Bahwa saat Para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon ternyata tidak bisa karena harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan ;
- Bahwa Para Pemohon menikah setelah anak Para Pemohon lahir disebabkan orang tua Pemohon II yang belum menyetujui karena Pemohon I belum punya pekerjaan tetap namun oleh karena Pemohon II sudah hamil lagi akhirnya orang tua Pemohon II menyetujui untuk Para Pemohon menikah ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan tinggal Bersama dengan Para Pemohon orang tuanya dan oleh karena membutuhkan Akta Lahir buat anak Para Pemohon dan agar jelas kedudukan anak Para Pemohon tersebut sehingga ingin membuat Akta lahir bagi anak tersebut;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak para Pemohon yang lahir jauh sebelum Para pemohon menikah secara sah (vide bukti P-3, P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya di Jln. Pelita KM.10 RT: 008/RW:003 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (vide bukti P-1, P-2) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Para Pemohon benar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2023. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ALVARO ARAUNA SODEN lahir di Kupang tanggal, 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) Juncto [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari tiga orang anak yang Bernama ALVARO ARAUNA SODEN lahir di Kupang tanggal, 25 Februari 2015;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak-anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua untuk mencatatkan pengesahan anak -anak tersebut.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 6 Desember 2023** oleh kami **Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **Selsily Donny Rizal, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)		